



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 414/60 TAHUN 2022

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022 TAHAP III**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemberian dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa guna percepatan pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan khususnya di Desa Wisata, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Pengembangan Desa Wisata;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah, Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pengembangan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap III;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 53);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 33);

Memperhatikan : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 01801/DPPA/2022 tanggal 03 November 2022 tentang Perubahan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pengembangan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Tahap III, dengan lokasi dan alokasi bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 2 (dua) Desa Wisata dengan total Bantuan Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan Pengembangan Desa Wisata.
- KETIGA : Penggunaan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diserahkan dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan dan peruntukannya sesuai dengan rencana penggunaan dana bantuan.
- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangannya wajib melakukan supervisi, fasilitasi dan verifikasi dokumen usulan penyaluran dana bantuan.

- KELIMA : Guna kelancaran pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, menugaskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk memproses dan merealisasikan dana bantuan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Bupati menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Pariwisata untuk mengkoordinasikan pencairan dana dan pelaporan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten masing-masing.
- KETUJUH : Kepala Desa penerima Bantuan Keuangan wajib melaporkan perkembangan kegiatan setelah bantuan diterima, menggunakan sistem aplikasi yang dikelola oleh Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Desa penerima bantuan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari Tahun 2023, melalui Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dengan tembusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEDELAPAN : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksud.
- KESEMBILAN : Bupati memfasilitasi dan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Desa terkait bantuan dimaksud di wilayahnya, yang anggarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten masing-masing.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Semarang;
12. Bupati Pemalang;
13. Kepala Dinas yang membidangi Pariwisata Kabupaten Penerima Bantuan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 414/60 TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
PENGEMBANGAN DESA WISATA DI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022
TAHAP III

LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022 TAHAP III

No.	Lokasi Bantuan			Alokasi Bantuan
	Kabupaten	Kecamatan	Desa	
1.	Semarang	Bancak	Wonokerto	Rp.100.000.000,00
2.	Pemalang	Taman	Wanarejan Utara	Rp.100.000.000,00

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO